

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 107 (REVISI 2009)  
PADA TRANSAKSI GADAI EMAS  
(Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh :**

**Nur Rahma Nike Febriani Eder  
NPM. 1551030121  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
(Konsentrasi Akuntansi Syariah)**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 107 (REVISI 2009)  
PADA TRANSAKSI GADAI EMAS  
(Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh :**

**Nur Rahma Nike Febriani Eder  
NPM. 1551030121  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
(Konsentrasi Akuntansi Syariah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Nasruddin, M.Ag  
Pembimbing II : Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak., Akt**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Perkembangan akuntansi syariah yang cukup pesat ditandai dengan hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah, salah satunya yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan badan usaha milik negara berbentuk lembaga keuangan nonbank yang bergerak di bidang jasa, yang memiliki izin resmi dalam kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan atas dasar hukum gadai. Pegadaian Syariah hadir ditengah-tengah masyarakat dengan menarik minat masyarakat khususnya pada produk pembiayaan gadai emas. Transaksi gadai emas ini tentunya tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi dan penerapan akuntansi yang tepat. Peraturan akuntansi gadai syariah yang masih terpecah-pecah menyebabkan belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang gadai syariah. Panduan dalam pembiayaan gadai emas terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/200 dengan akad pendamping akad *ijarah* yang terdapat dalam PSAK No. 107 (Revisi 2009) tentang akad *ijarah*. Yang mana PSAK No. 107 (Revisi 2009) ini merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan transaksi gadai emas dengan akad pendamping akad *ijarah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi *ijarah* berdasarkan PSAK No. 107 (Revisi 2009) pada produk pembiayaan gadai emas.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku literatur perpustakaan, dokumen-dokumen PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim dan penelitian terdahulu. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu bersifat memaparkan dengantujuan memperoleh gambaran terhadap sesuatu yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim dalam penerapan akuntansi *ijarah* pada produk pembiayaan gadai emas belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 107 (Revisi 2009). Dalam hal pengakuan dan pengukuran biaya perbaikan objek *ijarah*, Pegadaian Syariah Way Halim belum menerapkan biaya tersebut. Dan dalam hal penyajian, Pegadaian Syariah Way Halim belum menyajikan pendapatan *ijarah* sesuai dengan PSAK No. 107 (Revisi 2009). Hal ini dikarenakan tidak adanya pencatatan atas laporan keuangan secara khusus yang menyajikan pendapatan *ijarah*.

**Kata Kunci : Gadai Syariah (*Rahn*), PSAK 107, Transaksi**